

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Letak Geografis

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara yang secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008. Proses ini bermula dari persetujuan DPRD Bengkulu Utara atas usulan pemekaran pada tahun 2005. Setelah melalui tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI, rencana tersebut akhirnya disahkan dalam sidang paripurna pada tanggal 24 Juni 2008.

Proses pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai puncaknya ketika pemerintah pusat dan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dalam sidang paripurna pada 24 Juni 2008. RUU tersebut kemudian secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2008, dengan menetapkan Kecamatan Karang Tinggi sebagai pusat ibu kota kabupaten.⁴⁴

⁴⁴ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. sejarah Singkat daerah, dikutip dari <https://bengkulutengahkab.go.id/halaman/sejarah-singkat-daerah>, pada hari sabtu, tanggal 17 juni 2025

Secara astronomi, wilayah kabupaten Bengkulu Tengah berada pada koordinat $2^{\circ}15' - 4^{\circ}00'$ Lintang Selatan serta $101^{\circ}32' - 102^{\circ}08'$ Bujur Timur. Secara geografis, kabupaten ini terletak sekitar ± 20 km dari pusat kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi, dengan rincian batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah

Utara	Kabupaten Bengkulu Utara
Timur	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten rejang Lebong
Selatan	Kabupaten seluma
Barat	Kota Bengkulu Dan Samudra Hindia

Sumber: Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah 2010

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008, kabupaten Bengkulu Tengah resmi dibentuk dengan wilayah yang mencakup enam kecamatan, yakni Taba Penanjung, Pagar Jati, Karang Tinggi, Talang Empat, Pematang Tiga, dan Pondok Kelapa. Kabupaten ini memiliki total luas wilayah mencapai $\pm 1,223,94$ km², dengan jumlah populasi tercatat sekitar ± 93.557 jiwa berdasarkan data tahun 2007.

Populasi penduduk didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan individu yang menetap atau bertempat tinggal di suatu wilayah, mempunyai mata pencaharian tetap di lokasi tersebut, serta telah terdaftar secara administratif

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih, populasi Kabupaten Bengkulu Tengah pada Semester II tahun 2022 tercatat sebanyak 121.178 jiwa, dengan komposisi 61.910 laki-laki dan 59.268 perempuan. Angka ini meningkat menjadi 124.086 jiwa pada Semester II tahun 2023, yang terdiri atas 63.456 laki-laki dan 60.630 perempuan. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sebesar 2.908 jiwa atau sekitar 2,3% dalam kurun waktu satu tahun.

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah

Hingga tahun 2024, populasi di Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 122,673 ribu jiwa, yang menunjukkan tren peningkatan konsisten selama 13 tahun terakhir. Pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) di wilayah ini terpantau lebih tinggi dibandingkan periode lima tahun sebelumnya, dengan angka pertumbuhan dalam lima tahun terakhir berada di level 2,06%.

. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada usia produktif (15-59 tahun), yakni sebanyak 83.097 jiwa atau sekitar 66,34%. Sementara itu, kelompok usia anak-anak (0-14 tahun) mencakup 24,52% dari populasi atau sekitar 30.710 jiwa, dan sisanya sebanyak 9,15%

merupakan penduduk kategori lansia dengan usia di atas 60 tahun.⁴⁵

Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah:

Tabel 3.2 Jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2022	2023	2024
Talang Empat	12.5453	12.599	12.760
Semidang Lagan	5.828	5.900	5.977
Karang Tinggi	12.746	13.119	13.363
Taba Penanjung	11.864	11.794	11.8776
Pagar Jati	7.221	7.383	7.505
Merigi Sakti	6.305	6.22	6.248
Pondok Kelapa	30.849	31.205	31.603
Pondok Kubang	10.892	11.412	11.694
Pematang Tiga	7.490	7.388	7.419
Bang Haji	6.851	6.815	6.863
Bengkulu Tengah	119.814	121.139	122.673

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah*

⁴⁵ Databoks. *Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah*, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e90f11a785156b3/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-bengkulu-tengah-125-26-ribu-jiwa>. Pada hari Selasa tanggal 17 juni 2025

3. Pemerintahan

Secara resmi, Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan sebagai wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Pembentukannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 yang telah ditetapkan pada tanggal 19 November 2008.⁴⁶

Wilayah administratif kabupaten Bengkulu Tengah mencakup 11 kecamatan yang membawahi satu kelurahan dan 142 desa. Berikut rincian daftar wilayah tersebut:

Tabel 3.3 Daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Taba Penanjung	12 desa dan 1 kelurahan
2	Karang Tinggi	13 Desa
3	Talang Empat	10 Desa
4	Pagar Jati	14 Desa
5	Pondok Kelapa	17 Desa
6	Pematang Tiga	13 Desa
7	Merigi Kelindang	13 Desa
8	Merigi Sakti	15 Desa

⁴⁶ Tuntas Online. *Sejarah Berdirinya Kabupaten Bengkulu Tengah*. Dikutip dari <https://tuntasonline.id/index.php/2018/05/10/sejarah-berdirinya-kabupaten-bengkulu-tengah> pada Selasa 17 Juni 2025

9	Pondok Kubang	12 Desa
10	Bang haji	12 Desa
11	Semidang Lagan	11 Desa

Sumber: rencana Kerja Pemerintahan daerah Kabupaten bengkulu tengah tahun 2023⁴⁷

4. Jumlah Cagar Budaya Bengkulu Tengah

Tabel 3.4 Cagar Budaya Bengkulu Tengah

No	Nama Cagar Budaya	Kategori	Lokasi (Kecamatan)
1	Kolam Renang Putri Belanda	Situs	Taba Penanjung
2	Bangker Coa Sako	Situs/Bangunan	Taba Penanjung
3	Makam Putri Gading Cempaka	Situs	-
4	Masjid Padang Betuah	Bangunan	Pondok Kelapa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta media lokal seperti KoranRB dan RBTVDISWAY.

Tabel tersebut menyajikan data terkait cagar budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah hingga tahun 2025. Data ini diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, serta media lokal seperti KoranRB dan RBTVDISWAY. Informasi ini

⁴⁷ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023*. Bengkulu 2022. Hal. 13

memberikan gambaran lengkap mengenai jumlah, kategori, lokasi, dan status cagar budaya di wilayah tersebut.

a. Jumlah dan Status Cagar Budaya

1) Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan data lokal, terdapat dua situs yang telah diidentifikasi sebagai cagar budaya. Dari jumlah tersebut, yaitu Bunker Coa Sako dan Masjid Al-Ikhlas Padang Betuah, telah mendapatkan penetapan resmi melalui Surat Keputusan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah pada Januari 2025.⁴⁸

2) Cagar Budaya yang Masih Diusulkan

Selain Cagar Budaya yang telah ditetapkan, terdapat beberapa situs tambahan yang masih dalam proses pengusulan (ODCB - Objek Diduga Cagar Budaya). Hingga saat ini, situs-situs tersebut belum mendapatkan status resmi, tetapi telah diajukan untuk dilakukan kajian lebih lanjut.⁴⁹

⁴⁸ RadarKepahiang (SK 2 bangunan, Januari 2025) – penetapan Bunker Coa Sako & Masjid Padang Betuah. https://radarkepahiang.bacakorani.co/read/17633/pj-bupati-bengkulu-tengah-teken-sk-2-bangunan-cagar-budaya?utm_source=chatgpt.com. Pada senin 23 juni 2025

⁴⁹ RBTVDISWAY (September 2024) – usulan peningkatan 15 situs. https://rbtv.disway.id/read/65803/15-situs-sejarah-di-bengkulu-tengah-berubah-menjadi-cagar-budaya/30?utm_source=chatgpt.com. Pada senin 23 juni 2025

b. Disparitas Data Lokal dan Nasional

Data lokal menunjukkan keberadaan tujuh cagar budaya yang telah diidentifikasi, sementara data nasional dari Kemendikbud hingga tahun 2024 mencatat hanya satu struktur cagar budaya dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam sistem pendataan, yang kemungkinan disebabkan oleh keterlambatan pembaruan atau perbedaan definisi kategori cagar budaya.⁵⁰

5. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah⁵¹.

⁵⁰ KoranRB (Februari 2024) – detail ke- 7 cagar budaya. https://harianrakyatbengkulu.bacakorani.co/read/6730/ternyata-ada-7-cagar-budaya-di-bengkulu-tengah-usianya-sudah-ratusan-tahun?utm_source=chatgpt.com. Pada senin 23 juni 2025

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Formal dan Nonformal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.⁵²

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab atas perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pengawasan program, serta menjalin kemitraan strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan⁴.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran, pelaporan,

⁵² Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Pendidikan Formal dan Nonformal.

keuangan, kepegawaian, serta pelayanan administrasi lainnya di lingkungan dinas.

3) Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal

Bidang ini menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan PAUD dan pendidikan nonformal, termasuk pembinaan kelembagaan dan pengelolaan sarana prasarana.

4) Bidang Pendidikan Dasar

Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan SD dan SMP, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pendidik, serta pembangunan karakter peserta didik⁷.

5) Bidang Kebudayaan

Bidang ini bertugas dalam registrasi dan pelestarian cagar budaya, pengelolaan museum, pelestarian tradisi, kesenian, sejarah lokal, serta pembinaan komunitas dan lembaga adat.⁵³

6) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Menangani pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru, pendataan GTK, peningkatan

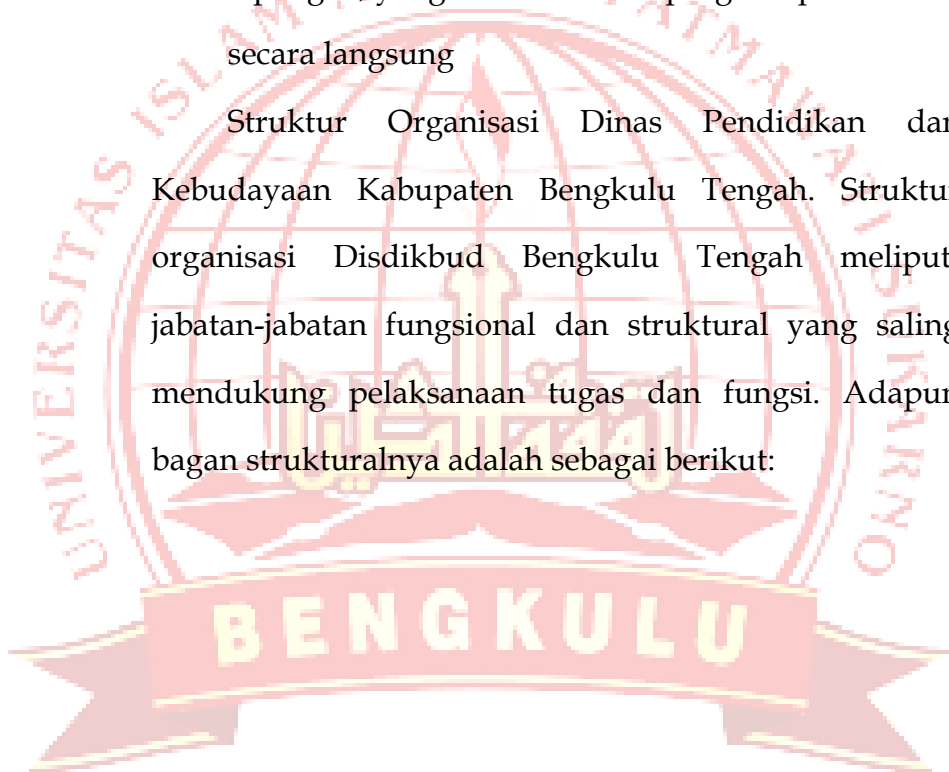
⁵³ Subbagian Kelembagaan dan Analis Jabatan, Struktur dan Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diakses dari: <https://subbagiankelembagaananalisjabatan.wordpress.com>

kompetensi, dan pengelolaan karir pendidik serta tenaga kependidikan.

7) UPTD Satuan Pendidikan

Sebagai unit pelaksana teknis operasional satuan pendidikan formal dan nonformal di lapangan, yang melaksanakan program pendidikan secara langsung

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah. Struktur organisasi Disdikbud Bengkulu Tengah meliputi jabatan-jabatan fungsional dan struktural yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun bagan strukturalnya adalah sebagai berikut:



Bagan Struktur Organisasi (Hierarkis)

